

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁹9TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JURI LOMBA FOTO BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri diperlukan Penetapan Juri Lomba Foto Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Lomba Foto Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) Indonesia Nomor Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali Pemerintah dengan Peraturan terakhir Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Republik Negara Lembaran Tambahan Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tentang Pembentukan Tahun 2016 Kota Perangkat Daerah Susunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 7, Tahun 2016 Nomor Banjarmasin Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah dengan Peraturan diubah Daerah Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
- 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Juri Lomba Foto Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 299 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA FOTO
BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
TAHUN 2023

PENETAPAN JURI LOMBA FOTO BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	BESAR HONORARIUM			
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH	KET
1	NURCHOLIS SETIA BUDI	JURI	2	Rp750.000,-	Rp1.500.000,-	NON ASN
2	ARIEF SETIAWAN	JURI	2	Rp750.000,-	Rp1.500.000,-	NON ASN
3	ENDANG SEKSIORINA	JURI	2	Rp750.000,-	Rp1.500.000,-	NON ASN
4	IKHSAM EFFENDI	JURI	2	Rp750.000,-	Rp1.500.000,-	NON ASN

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA